



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYEBERLUASAN DAN SOSIALISASI SEBAGAI INFORMASI PENDIDIKAN DASAR BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019

1. Latar Belakang

Pendidikan pada dasarnya upaya pembentukan karakter yang didalamnya terdapat upaya untuk memajukan budi pekerti (Kekuatan Batin, Karakter), Pikiran (Intelek) dan Jasmani Anak Didik. Karena pendidikan harus harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dari kalangan dunia pendidikan. Pendidikan dijadikan sebagai langkah strategis dalam memperbaiki keadaan bangsa sebagai implementasi dari upaya pemerintah merevitalisasi pendidikan di jenjang pendidikan, karena dianggap generasi muda saat ini telah jauh dari nilai-nilai moral budaya bangsa sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Revitalisasi pendidikan karakter sebagai upaya meningkatkan kualitas bangsa Indonesia dapat dimulai dengan membenahi pendidikan seperti mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang akan ditanamkan kepada bangsa Indonesia adalah nilai-nilai karakter yang telah dimiliki oleh masyarakat melalui proses internalisasi. Integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah dapat dilaksanakan melalui kurikulum yang bersifat holistik berlandaskan pada pendekatan Inquiry yaitu anak dilibatkan dalam merencanakan, bereksplorasi dan berbagi gagasan. Revitalisasi pendidikan karakter dalam dunia pendidikan terutama di sekolah-sekolah sangat memerlukan tenaga pendidik yang handal. Pendidik harus melakukan penanaman dan pembinaan karakter bagi siswa serta menuntut kesadaran yang tinggi bagi setiap komponen yang terlibat agar dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dalam matapelajaran setiap jenjang pendidikan.

Siswa merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi seorang pemimpin, maka kesadaran siswa untuk menjauhi narkoba sangatlah perlu diutamakan. Kesadaran untuk tidak menggunakan narkoba akan menyelamatkan diri dari kematian. Untuk itu perlunya pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah segala upaya tindakan untuk menghindarkan orang memulai penggunaan narkoba dengan menjalankan cara hidup sehat.

Untuk membantu meningkatkan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, pemerintah membuat program Indonesia Pintar sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014. Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu yang



ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan maksud untuk menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan sampai lulus ke jenjang pendidikan menengah.

2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.1. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi pendidikan dasar dan juga pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada siswa, Sehari Revitalisasi Pendidikan Karakter, Sosialisasi Dapodik, PMP, PIP Jenjang SD/SMP Kota Sungai Penuh Tahun 2018 dalam hal ini meningkatkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan melalui kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar.

1.2. Tujuan

- Terhindarnya Siswa SMP/MTS dari Pengaruh dan Bahaya Narkoba.
- Meningkatnya Mutu Karakter Guru dan Siswa.
- Tertibnya Pelaporan Dapodik, PMP, dan tersalurnya Dana PIP untuk siswa jenjang SD/SMP Kota Sungai Penuh.
- Terkumpulnya Dapodik SD/SMP Se-Kota Sungai Penuh.

1.3. Sasaran

- Siswa SD/MI dan SMP/MTS Lingkup Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.
- Anak usia 6-12 tahun yang tidak bersekolah (Drop-Out) yang diharapkan kembali bersekolah.
- Guru SD/MI dan SMP/MTS Lingkup Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.

1.4. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan



Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 14);
16. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 43);
17. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.739/2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.739/2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019.

2. Sumber Dana

Sumber Dana Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar ini bersumber dari dana belanja langsung kegiatan Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 dari DPA-SKPD Nomor Rekening 1.01.1.01.01.16.73.



3. Pelaksanaan Kegiatan

3.1. Ruang Lingkup.

1. Ruang Lingkup Wilayah sekolah dalam Kota Sungai Penuh
2. Ruang Lingkup Kegiatan
 - a. Koordinasi dan Singkronisasi dengan Sekolah di Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh,
 - b. Koordinasi dan singkronisasi dengan SKPD yang terkait di tingkat Kabupaten/Kota yang terkait dengan informasi pendidikan dasar. pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada siswa, Sehari Revitalisasi Pendidikan Karakter, Sosialisasi Dapodik, PMP, PIP Jenjang SD/SMP

3.2. Tahapan Pelaksanaan

1. Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada siswa
2. Mengusahkan mengajukan Permohonan Dana Siswa penerima PIP Jenjang SD/SMP yang ada di Kementerian Dinas Pendidikan.
3. Sosialisasi Dapodik di Sekolah Lingkup Kota Sungai Penuh.
4. Laporan.

4. Masukan (Input)

Input dari kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar adalah sejumlah anggaran serta data sekolah dan Informasi Pendidikan Dasar.

5. Keluaran (Output)

1. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Kepada Siswa SMP/MTS.
2. Terlaksananya Kegiatan Sehari Revitalisasi Pendidikan Karakter.
3. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Dapodik, PMP, PIP Jenjang SD/SMP Kota Sungai Penuh Tahun 2019.

6. Hasil (Outcome)

1. Terhindarnya Siswa SMP/MTs dari Pengaruh dan Bahaya Narkoba.
2. Meningkatnya Mutu Karakter Guru dan Siswa.
3. Tertibnya Pelaporan Dapodik, PMP, PIP dan Tersalurnya Dana PIP untuk siswa Jenjang SD/SMP Kota Sungai Penuh.
4. Terkumpulnya Dapodik SD/SMP Se-Kota Sungai Penuh.



7. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan selama 9 bulan mulai Maret sampai dengan Desember 2019.

8. Pembiayaan

Kegiatan tersebut akan dibiayai dari anggaran APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 331.585.580. Sebagaimana rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 1
Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	PAGU ANGGARAN
1	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	11.600.000
2	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.550.000
3	5.2.2.01.01	ATK	937.580
4	5.2.2.06.01	Cetak	2.000.000
5	5.2.2.06.02	Penggandaan	1.800.000
6	5.2.2.07.02	Sewa Gedung Kantor	10.800.000
7	5.2.2.10.01	Sewa Meja Kursi	3.078.000
8	5.2.2.10.07	Sewa Sound System	5.400.000
9	5.2.2.11.02	Makan Minum Rapat	42.340.000
10	5.2.2.15.01	SPPD Dalam Daerah	8.000.000
11	5.2.2.15.02	SPPD Luar Daerah	100.000.000
12	5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	86.080.000
13	5.2.2.26.01	Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber PNS	57.000.000
JUMLAH			331.585.580

9. Panitia Pelaksana Kegiatan

Untuk Pelaksanaan Kegiatan ini dibentuk Panitia Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar melalui SK Walikota Sungai Penuh Tahun 2019. Adapun Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyebaran dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|------|------------------|---|---|
| I. | Penanggung jawab | : | Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh |
| II. | Ketua | : | Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh |
| III. | Sekretaris | : | Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh |
| IV. | Pelaksana Teknis | : | 1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang |



Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh

2. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
 3. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.
 4. Yandri Sri Putra, S.Sos. MM
 5. Rika Sopyawati, ST
 6. Susmi Purnama
 7. Mutiawati, S.Pd
 8. Inayati, ST
- V. Staf Administrasi
1. Peni Alpionita
 2. Lovidea Febri Neza, S.Sn
 3. Primalofa, S.Pd

10. Evaluasi Pelaporan /Evaluasi Kegiatan

Setelah Kegiatan dilaksanakan maka akan dilakukan monitoring ke Sekolah-sekolah untuk dilaksanakan pelaporan/evaluasi kegiatan dimaksud untuk:

- Mengetahui capaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran kegiatan.
- Mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan untuk mengetahui permasalahan.

11. Pengawasan

Maksud dari Pengawasan disini adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengguna Anggaran (PA) melaksanakan pengawasan melekat sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- b. Pengawasan eksternal dilaksanakan untuk instansi yang berwenang.
- c. Pengawasan internal bersifat memonitoring semua kegiatan agar tepat sasaran dan masalah yang timbul dapat dipecahkan sesegera mungkin.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini di susun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 2019

Disetajui Oleh :

Dibuat Oleh :

Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar
selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Kasi Kurikulum dan Penilaian

ROLI DARSA, S.Pd,M.Pd

ZALMI PARDIZAL, S.Pdi



NIP. 19870925 201001 1 004

NIP. 19780624 201101 1 005